

KENDALA PENERAPAN PELAPORAN PPH PASAL 21 DAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK: PENDEKATAN KUALITATIF (STUDI KASUS KARYAWAN BSI KCP SEMARANG)

Amaylia Rizky Imendra¹, Martiana Riawati Utami²

Universitas Tidar^{1,2}

amayliarizkyimendra@gmail.com¹, martiana.riawati@untidar.ac.id²

Asbtrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dan pemanfaatan zakat sebagai pengurang pajak di kalangan karyawan Bank Syariah Indonesia (BSI). PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, sementara zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi dapat mengurangi Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak Muslim di Indonesia. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana BSI sebagai pemberi kerja mengimplementasikan kewajiban PPh Pasal 21, serta bagaimana pemahaman dan pemanfaatan kebijakan zakat sebagai pengurang pajak di kalangan karyawan BSI. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini akan mengumpulkan data melalui wawancara dengan karyawan BSI dari unit kerja operasional dan pemasaran. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas implementasi PPh Pasal 21, tingkat pemahaman karyawan terhadap mekanisme pemotongan pajak, serta sejauh mana kebijakan zakat sebagai pengurang pajak dimanfaatkan oleh karyawan BSI. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman praktik perpajakan di lembaga keuangan syariah dan memberikan masukan bagi BSI serta otoritas terkait dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan perpajakan dan pemanfaatan zakat.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, Zakat, Pengurang Pajak, Implementasi, Karyawan Bank Syariah Indonesia.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Article 21 Income Tax and the utilization of zakat as a tax deduction among employees of Bank Syariah Indonesia (BSI). Article 21 Income Tax is an income tax levied on earnings related to employment, while zakat paid through official institutions can reduce Taxable Income (PKP) for Muslim taxpayers in Indonesia. This research explores how BSI, as an employer, implements its Article 21 Income Tax obligations, as well as the understanding and utilization of the zakat-as-tax-deduction policy among its employees within the operational and marketing work units. Employing a qualitative approach with a case study method, this research will collect data through interviews with BSI employees from the operational and marketing units. The findings are expected to provide a comprehensive overview of the effectiveness of Article 21 Income Tax implementation, employees' level of understanding regarding tax deduction mechanisms, and the extent to which the zakat-as-tax-deduction policy is utilized by BSI employees. The results of this study are anticipated to contribute to the understanding of taxation practices in Islamic financial institutions and provide insights for BSI and related authorities in enhancing the effectiveness of tax policy implementation and zakat utilization.

Keywords: Article 21 Income Tax, Zakat, Tax Deduction, Implementation, Bank Syariah Indonesia Employees.

PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan (DJP, n.d.). Implementasi PPh Pasal 21 memiliki peran signifikan dalam pendapatan negara dan juga berdampak langsung pada penghasilan neto para pekerja. Kepatuhan perusahaan dalam menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21 menjadi krusial untuk memastikan keadilan dan efisiensi sistem perpajakan.

Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan penduduk mayoritas Muslim, sehingga setiap Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang telah memenuhi prasyarat wajib pajak dan muzakki memiliki kewajiban ganda (*double tax*), yaitu zakat dan pajak (Djarmiko, 2019). Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat. Pemerintah Indonesia telah mengakomodasi peran zakat dalam sistem perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat (1) tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan turunannya, yang memungkinkan zakat yang dibayarkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang disahkan dapat menjadi pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat Muslim untuk lebih taat membayar zakat dan juga meringankan beban pajak penghasilan mereka.

Di sisi lain, Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah terbesar di Indonesia dengan mayoritas karyawannya beragama Islam, memiliki posisi unik dalam konteks implementasi PPh Pasal 21 dan pemanfaatan zakat sebagai pengurang pajak. Sebagai pemberi kerja, BSI memiliki kewajiban untuk melaksanakan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, sebagai entitas yang berlandaskan prinsip syariah, BSI juga memiliki potensi untuk memfasilitasi karyawannya dalam menunaikan zakat melalui lembaga-lembaga yang sah, sehingga memungkinkan mereka memanfaatkan fasilitas pengurangan PKP.

Pada situs resmi BSI Maslahat telah disampaikan bahwa telah dilaksanakan talkshow bertema “*Bedah Fiqih Zakat Penghasilan dan Zakat Sebagai Pengurang Pajak*” (Fatma, 2024) yang menghadirkan narasumber dari BSI, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Agama untuk membahas pentingnya edukasi kepada masyarakat agar menyalurkan zakat melalui lembaga resmi seperti BSI Maslahat, hal ini lebih menekankan pada aspek penyuluhan dan pemahaman publik secara umum. Di sisi lain, artikel kedua dari situs resmi BSI berjudul “*BSI Sediakan Layanan*

Bayar Zakat Dengan Mudah Melalui BSI Mobile”, 2024 menekankan pada kemudahan fitur pembayaran zakat melalui aplikasi BSI Mobile untuk masyarakat luas. Namun, keduanya tidak secara eksplisit menjelaskan bagaimana kebijakan zakat sebagai pengurang pajak ini diimplementasikan secara internal di kalangan karyawan BSI sendiri.

Implementasi PPh Pasal 21 yang efektif dan pemahaman karyawan BSI mengenai zakat sebagai pengurang pajak menjadi penting. Tingkat pemahaman karyawan terhadap mekanisme PPh Pasal 21 akan mempengaruhi persepsi mereka terhadap potongan pajak atas penghasilan. Lebih lanjut, pemahaman mengenai kebijakan zakat sebagai pengurang pajak dapat mendorong karyawan untuk menunaikan zakat secara teratur melalui jalur resmi, yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat ganda, baik secara spiritual maupun fiskal.

Landasan teoritis penelitian ini bertumpu pada konsep kepatuhan pajak, teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) yang dapat menjelaskan niat dan perilaku wajib pajak, serta prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan syariah terkait zakat. Kajian pustaka menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, sosialisasi yang efektif, dan persepsi keadilan sistem pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan (Nugroho & Pratiwi, 2022). Dalam konteks zakat sebagai pengurang pajak, penelitian sebelumnya menyoroti pentingnya sosialisasi yang jelas dan kemudahan administrasi bagi wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas ini (Sari & Putra, 2021). Artikel jurnal bereputasi juga menekankan peran organisasi dalam memfasilitasi pemahaman karyawan terkait hak dan kewajiban perpajakan mereka (Rahman & Dewi, 2020)

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji implementasi PPh Pasal 21 dan zakat sebagai pengurang pajak dalam konteks yang berbeda. Menurut Susanto & Wijaya (2019), menemukan bahwa tingkat pemahaman karyawan terhadap perhitungan PPh Pasal 21 masih bervariasi dan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan serta akses informasi. Studi tentang efektivitas zakat sebagai pengurang pajak oleh Fitriani & Hasan (2020), menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini positif, tingkat pemanfaatannya masih belum optimal karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman di kalangan wajib pajak. Dalam konteks perbankan syariah, penelitian oleh Maulana & Karim, (2021), menyoroti pentingnya peran bank dalam memberikan edukasi kepada nasabah dan karyawan terkait produk dan layanan berbasis syariah, termasuk aspek perpajakannya. Namun, penelitian spesifik mengenai implementasi PPh Pasal 21 dan pemanfaatan zakat sebagai pengurang pajak secara terintegrasi pada karyawan BSI KCP di wilayah Semarang masih terbatas, sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan tersebut secara mendalam sehingga bisa menjadi bahan evaluasi berbagai pihak terkait. Meskipun kebijakan PPh Pasal 21 dan zakat sebagai pengurang pajak telah diatur, efektivitas implementasinya di tingkat organisasi dan pemanfaatannya oleh

individu, khususnya di lingkungan perbankan syariah seperti BSI, memerlukan kajian lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pemahaman bagaimana PPh Pasal 21 diimplementasikan oleh karyawan BSI, bagaimana pemahaman karyawan terhadap mekanisme pemotongan PPh Pasal 21, serta bagaimana pengetahuan dan pemanfaatan zakat sebagai pengurang pajak di kalangan karyawan BSI. Pemahaman yang mendalam mengenai hal ini akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas kebijakan perpajakan dan peran lembaga keuangan syariah dalam memfasilitasi kewajiban agama. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PPh Pasal 21 dan pemanfaatan zakat sebagai pengurang pajak di kalangan karyawan Bank Syariah Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis secara mendalam implementasi PPh Pasal 21 dan pemanfaatan zakat sebagai pengurang pajak di kalangan karyawan Bank Syariah Indonesia (BSI) Semarang. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena ini dari perspektif dan pengalaman subjektif para karyawan, menggali makna, dan memperoleh pemahaman yang kaya dan kontekstual (Creswell, J. W., & Poth, 2017).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan atau "melukiskan" suatu gejala atau peristiwa hukum secara tepat dan jelas. Sifat deskriptif ini mirip dengan sifat "menjelajah," di mana peneliti mungkin memiliki pemahaman awal yang terbatas terhadap masalah yang diteliti. Namun, dengan maksud untuk menyajikan gambaran yang akurat dan komprehensif mengenai hasil penelitian, pendekatan deskriptif dipilih untuk menguraikan fenomena hukum yang diamati (Hadikusuma, 1995)

Objek penelitian ini dilakukan pada karyawan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Semarang. Waktu penelitian dilaksanakan setelah proposal penelitian disetujui dan izin penelitian diperoleh dari pihak BSI, dengan perkiraan waktu pengumpulan data selama kurang lebih 2-4 minggu. Fokus utama penelitian adalah pada pengalaman, pemahaman, dan perspektif karyawan terkait kedua aspek yaitu penerapan PPh Pasal 21 dan regulasi zakat sebagai pengurang pajak, serta kendala dan solusi yang akan diberikan peneliti.

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis pada penelitian ini ada dua yaitu:

a. Data Primer

Data atau informasi utama yang terkait secara langsung dalam pembahasan yang diangkat. Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara mendalam dengan karyawan BSI KCP Semarang yang bekerja di unit kerja operasional dan pemasaran.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data dan informasi yang tidak terkait langsung dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Data sekunder didapat untuk mendukung penelitian yaitu berupa artikel jurnal yang relevan dengan penelitian dipakai sebagai referensi, dari Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia mengenai PPh Pasal 21 dan zakat sebagai pengurang pajak, literatur ilmiah, dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian.

a. Wawancara

Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan karyawan BSI Semarang dari unit kerja operasional dan pemasaran. Pedoman wawancara digunakan sebagai panduan untuk memastikan isu-isu penting penelitian, pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka dan fleksibel untuk memungkinkan narasumber berbagi pengalaman dan perspektif mereka secara bebas. Pemilihan narasumber akan dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan keterwakilan unit kerja dan lama bekerja.

b. Studi Dokumen

Peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dari BSI KCP Semarang dan sumber-sumber eksternal seperti peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah untuk mendapatkan informasi yang mendukung dan melengkapi data dari wawancara dan observasi.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dan deskriptif untuk memahami implementasi PPh Pasal 21 dan pemanfaatan zakat sebagai pengurang pajak di kalangan karyawan BSI KCP Semarang. Data yang terkumpul melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang relevan dengan tujuan penelitian. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menyajikan temuan penelitian secara sistematis dan detail, didukung oleh kutipan langsung dari narasumber untuk memperkuat interpretasi (Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pemahaman Regulasi PPh Pasal 21 Dan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Pada Karyawan BSI Semarang

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan tingkat pemahaman karyawan BSI Semarang mengenai regulasi PPh pasal 21 dan kebijakan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) bervariasi. Karyawan sudah memahami pentingnya pelaporan PPh pasal 21 sebagai suatu kewajiban. Untuk kebijakan zakat sebagai pengurang pajak karyawan yang diwawancara mengetahui ada kebijakan tersebut, namun pemahaman mereka mengenai mekanisme dan persyaratannya cenderung minim.

"Setahu saya itu lebih malah untuk ke perusahaan mbak karena lumayan untuk mengurangi PPh pasal 23 dari perusahaan, kalo untuk orang pribadi mungkin lebih memilih untuk zakat fitrah mandiri aja di masjid, " karyawan A Unit Pemasaran.

"Sepengetahuan saya, lebih ditujukan ke orang pribadi yang berpenghasilan tinggi mbak karena potongannya lumayan, kalo tidak ya untuk perusahaan, karena untuk orang pribadi karyawan seperti saya walaupun terasa penghasilannya dikurangi tetapi tidak signifikan. Jadi, itu kenapa kurang memanfaatkan regulasi tersebut. Selain itu, juga ribet mbak harus minta ke BAZNAS dulu untuk dapat bukti potongannya karena sejauh yang saya lihat di SPT tidak ada potongan yang dikurang dari zakat tersebut. Buktinya tahun ini zakat dihimbau membayar di perusahaan berarti secara logikakan SPT-nya tidak ada pengurangan. Untuk zakatnya sendiri disalurkan bagaimana saya kurang tahu karena itu sudah keputusan dari pusat di luar pengetahuan saya yang penting saya meniatkan zakat," penjelasan dari karyawan F Unit Operasional.

Berdasarkan pernyataan Karyawan A dan F, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan persepsi di antara keduanya terkait pemanfaatan zakat sebagai pengurang pajak. Keduanya menunjukkan keraguan dan keterbatasan pemahaman dalam hal implementasi teknis zakat untuk pengurangan PPh, terutama bagi karyawan perorangan. Mereka menganggap regulasi tersebut lebih relevan untuk perusahaan atau individu dengan penghasilan tinggi, bukan untuk karyawan biasa seperti mereka. Karyawan F juga menyoroti kerumitan prosedur klaim zakat, seperti harus meminta bukti dari BAZNAS dan ketidaktahuan mengenai tempat pencantuman zakat dalam formulir SPT.

Sosialisasi internal dari BSI mengenai kebijakan zakat seharusnya sudah pernah dilakukan ke karyawan tetapi karyawan yang diwawancarai mengaku belum pernah mendengar atau ikut sosialisasi tentang perpajakan yang dilakukan perusahaan. Akibatnya, pemanfaatan kebijakan ini di kalangan karyawan BSI KCP Semarang tergolong rendah. Sehingga sebagian besar karyawan yang menunaikan zakat melakukannya secara langsung ke masjid atau latau

lingkungan sekitar tanpa meminta bukti pembayaran zakat yang biasa menjadi pengurang PKP di lembaga yang sah.

“Mungkin ada pemberitahuan di grup ya tapi sejauh ini saya belum pernah dapat atau mungkin saya yang ga ngeh,” penjelasan karyawan B

Secara umum, pemahaman tersebut masih terbatas pada aspek-aspek mendasar, seperti kewajiban pelaporan dan syarat-syarat umum pengurangan pajak. Mereka berharap adanya mekanisme yang lebih terstruktur dan informatif dari perusahaan terkait hal ini. Karyawan juga sudah tahu bahwa gaji mereka dikenakan pajak, namun tidak memahami bagaimana struktur dan formula perhitungannya. Beberapa dari mereka bahkan mengaku tidak mengetahui dari mana asal nominal potongan yang tertera di SPT. Hal ini menandakan bahwa pemahaman atas PPh Pasal 21 belum menjadi bagian dari literasi dasar karyawan, walaupun mereka bekerja di sektor perbankan.

Analisis Kendala Penerapan PPh Pasal 21 Dan Zakat Sebagai Pengurang Pajak Karyawan BSI Semarang

Implementasi PPh Pasal 21 di BSI KCP Semarang sudah mengikuti prosedur standar yang berlaku. Perusahaan melakukan pemotongan PPh Pasal 21 secara otomatis dari gaji karyawan setiap bulannya. Rincian potongan pajak tercantum dalam slip gaji, perusahaan juga sudah membuatkan SPT untuk karyawan sehingga tinggal melaporkannya pada DJP secara *online*. Meskipun sudah membuatkan SPT untuk karyawan dan karyawan tinggal melaporkannya tetapi karena minimnya pengetahuan dan pemahaman karyawan di bidang pajak banyak karyawan yang mengalami beberapa kendala.

“Nah ini, karena setahun sekali jadi waktu pelaporan bingung ini di masukan di bagian mana saat pelaporan di akun DJP onlinen, terus passwors-nya juga lupa harus verifikasi ulang. Jadi kadang tutor ke youtube dulu, ini bagian dari apa dimasukin di bagian apa gitu sih mba,” karyawan F di Unit Operasional.

“Seperti yang saya bilang tadi karena basic nya bukan dari perpajakan awalnya bingung banget kok ribet ya , ini apa ya? Gimana pelaporannya?” penjelasan dari karyawan B

Dua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses pelaporan pajak melalui DJP *Online* masih dirasakan rumit dan membingungkan oleh sebagian karyawan BSI. Baik Karyawan F dari Unit Operasional maupun Karyawan B mengaku kesulitan memahami alur pengisian SPT Tahunan, terutama karena pelaporan dilakukan hanya setahun sekali, sehingga mereka sering lupa langkah- langkah teknisnya, termasuk data login seperti password yang harus diverifikasi ulang.

Keduanya juga menyampaikan bahwa ketidaktahuan dalam bidang perpajakan menjadi

faktor utama kebingungan. Minimnya latar belakang pendidikan perpajakan membuat mereka tidak percaya diri saat pelaporan, bahkan harus mencari panduan dari sumber eksternal seperti YouTube. Karyawan juga mengandalkan SPT Tahunan yang dibuatkan oleh perusahaan, dan tidak memiliki kontrol atau pemahaman detail atas nominal potongan yang dikenakan setiap bulannya. Sehingga mereka tidak tahu jika ada kesalahan dari SPT. Hal ini tercermin dari pernyataan Narsum A dan B yang menyebutkan,

“*Saya percaya saja dengan SPT yang dibuatkan perusahaan,*” namun Narsum B menambahkan bahwa “*walaupun begitu saya merasa perlu tahu asal potongan.*”

Informasi mengenai perubahan peraturan perpajakan terkait PPh Pasal 21 biasanya disampaikan melalui pengumuman internal atau secara tidak langsung tercermin pada perubahan potongan di slip gaji yang bisa saja tidak disadari oleh para karyawan.. Tidak adanya panduan yang benar untuk pelaporan SPT Tahunan juga bisa meningkatkan kesalahan saat pelaporan SPT. Pemahaman SPT Tahunan saja belum sepenuhnya di mengerti oleh karyawan sehingga karyawan juga tidak bisa mengetahui apakah zakat sebagai pengurang pajak juga sudah termasuk pengurang pajak atau klaim tersebut dilakukan mandiri.

Walaupun sekarang dengan kemudahan bisa mengklaim zakat sebagai pengurang pajak dengan membayarkannya secara *online* tetapi membutuhkan proses yang sedikit rumit saat meminta bukti zakat sebagai pengurang zakat karena harus menghubungi *contact person* (CP) badan yang sah dimana zakat dibayarkan, lalu melampirkan bukti *transfer*, dan menunggu verifikasi dari CP baru mendapatkan bukti penyeteroran zakat sebagai pengurang PKP yang dapat dilampirkan di SPT. Jadi, bukti zakat sebagai pengurang PKP tidak langsung didapatkan setelah *transfer* tetapi harus melalui proses klaim.

Pelaporan pajak tahunan secara *online* juga masih dirasa tidak *user-friendly*, dan tanpa bimbingan atau pelatihan rutin dari perusahaan, banyak karyawan akhirnya mengalami kesulitan teknis dan administratif, yang bisa berdampak pada ketidakpatuhan atau kesalahan dalam pelaporan. Sosialisasi yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek teknis PPh Pasal 21 juga dirasakan kurang oleh karyawan

Upaya Dan Solusi Utuk Meningkatkan Pemahaman PPh Pasal 21 Dan Zakat Sebagai Pengurang Pajak

Berdasarkan analisis dan temuan penelitian, terdapat beberapa upaya dan solusi yang dapat diimplementasikan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Semarang untuk meningkatkan pemahaman karyawan terkait implementasi PPh Pasal 21 dan regulasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Peningkatan pemahaman ini tidak hanya akan memberdayakan karyawan dalam memahami hak dan kewajiban mereka, tetapi juga berpotensi meningkatkan kepatuhan dan kesejahteraan finansial. Menurut pendapat penulis, BSI KCP Semarang perlu

mengintensifkan upaya sosialisasi mengenai PPh Pasal 21 yang lebih komprehensif dan mudah dipahami, khususnya bagi karyawan dengan latar belakang non-perpajakan. Bentuk sosialisasi dapat berupa:

- a. Sesi edukasi rutin dengan mengadakan sesi edukasi atau *workshop* secara berkala yang membahas dasar-dasar PPh Pasal 21, mekanisme perhitungan, serta hak dan kewajiban karyawan sebagai wajib pajak. Sesi ini dapat diisi oleh pihak internal yang kompeten atau mengundang ahli perpajakan eksternal.
- b. Materi informasi yang mudah diakses dengan menyediakan materi informasi yang ringkas dan mudah diakses, seperti infografis, *frequently asked questions* (FAQ), atau video penjelasan singkat mengenai PPh Pasal 21 melalui platform internal perusahaan.
- c. Simulasi perhitungan dengan mengadakan simulasi perhitungan PPh Pasal 21 dengan contoh-contoh kasus yang relevan dengan profil penghasilan karyawan, sehingga mereka dapat lebih memahami bagaimana pajak mereka dihitung.
- d. Fasilitasi pertanyaan dan konsultasi dengan menyediakan saluran komunikasi yang mudah bagi karyawan untuk mengajukan pertanyaan atau berkonsultasi terkait pelaporan PPh Pasal 21, misalnya melalui *helpdesk* internal atau forum diskusi.
- e. Transparansi slip gaji dengan meningkatkan transparansi informasi pada slip gaji dengan memberikan penjelasan yang lebih detail mengenai komponen-komponen perhitungan PPh Pasal 21.

Dengan mengimplementasikan upaya-upaya ini secara konsisten dan berkelanjutan, penulis berkeyakinan bahwa BSI KCP Semarang dapat meningkatkan pemahaman karyawan mengenai PPh Pasal 21 dan regulasi zakat sebagai pengurang pajak. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan literasi keuangan dan perpajakan karyawan, tetapi juga memperkuat citra BSI sebagai lembaga yang peduli terhadap kesejahteraan spiritual dan finansial para pekerjanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai implementasi PPh Pasal 21 dan zakat sebagai pengurang pajak di kalangan karyawan BSI KCP Semarang, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk prosedur perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 sudah dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku, di mana pemotongan pajak dilakukan secara otomatis dari gaji karyawan dan tercantum dalam SPT.
2. Tingkat pemahaman karyawan BSI Semarang, terutama yang berlatar belakang pendidikan non-perpajakan, terhadap detail perhitungan dan regulasi PPh Pasal 21 bervariasi. Karyawan cenderung percaya SPT Tahunan yang dibuatkan tanpa mendalami rinciannya. Untuk

pelaporan karyawan mengandalkan tutorial dari youtube atau rekan kerja.

3. Pemahaman karyawan BSI Semarang mengenai kebijakan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) juga cenderung masih rendah. Sehingga belum memanfaatkan kebijakan ini karena dirasa rumit melalui beberapa proses. Informasi mengenai kebijakan ini juga lebih banyak diperoleh dari sumber eksternal perusahaan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat:

1. Perusahaan dapat meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi mengenai PPh Pasal 21 kepada karyawan, terutama aspek perhitungan dan perubahan regulasi, melalui berbagai media komunikasi internal dan sesi edukasi yang berkala.
2. Pengembangan program sosialisasi yang lebih efektif dan terstruktur mengenai kebijakan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, termasuk informasi mengenai lembaga zakat yang sah dan mekanisme pelaporannya dalam SPT Tahunan.
3. Para karyawan lebih inisiatif tidak hanya mengandalkan informasi yang diberikan perusahaan tapi juga mencari informasi mandiri secara lebih lanjut mengenai PPh Pasal 21 dan regulasi zakat sebagai pengurang pajak dari sumber-sumber yang terpercaya.
4. Perusahaan bisa membuat tutorial khusus yang bisa dengan mudah diakses karyawan saat pelaporan baik bisa secara video atau PDF. Supaya saat pelaporan bisa meminimalkan kesalahan pelaporan dan lebih efektif untuk karyawan agar tidak kesulitan saat melaporkan SPT Tahunan.

DAFTAR PUTAKA

- BSI. (2024). BSI Sediakan Layanan Bayar Zakat dengan Mudah Melalui BSI Mobile. *Bank Syariah Indonesia*. <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-sediakan-layanan-bayar-zakat-dengan-mudah-melalui-bsi-mobile>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). *Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Djarmiko, H. (2019). Re-formulation zakat system as tax reduction in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 9(1), 135–162. <https://doi.org/10.18326/ijims.v9i1.135-162>
- DJP. (n.d.). *Pengertian PPh Pasal 21 dan 26*. <https://pajak.go.id/id/pph-pasal-2126>
- Fatma. (2024). *Bedah Fiqih Zakat Penghasilan dan Zakat Sebagai Pengurang Pajak*. BSI Maslahat. <https://bsimaslahat.or.id/bsi-maslahat-dan-bsi-menyelenggarakan-talkshow-bedahfiqih-zakat-penghasilan-dan-zakat-sebagai-pengurang-pajak/>
- Fitriani, N., & Hasan, M. (2020). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Sosialisasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 8(2), 123–138.
- Hadikusuma, H. (1995). *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 10.
- Maulana, R., & Karim, A. (2021). Edukasi Produk dan Layanan Syariah serta Implikasinya Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Perbankan Syariah*, 7(2), 150–165.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Nugroho, B., & Pratiwi, R. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 9(3), 287–302.
- Rahman, F., & Dewi, S. (2020). Peran Organisasi dalam Meningkatkan Pemahaman Karyawan Terhadap Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 14(2), 201–215.
- Sari, I. P., & Putra, E. S. (2021). Sosialisasi Kebijakan Zakat Sebagai Pengurang Pajak: Studi Kasus pada Wajib Pajak Muslim di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 55–70.
- Susanto, A., & Wijaya, T. (2019). Tingkat Pemahaman Karyawan Terhadap Perhitungan PPh Pasal 21 dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(1), 78–93.